



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III PUSDIK SABHARA PORONG
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN PADA JEJARING RUMAH SAKIT
(AFILIASI)

Nomor : 22.9.71/UN32.IV/KS/2020
Nomor : 119/1950/35.07.208/2020
Nomor : PKS / 50 / IX / 2020
Tanggal : 22 September 2020

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK III PUSDIK SABHARA PORONG
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN PADA JEJARING RUMAH SAKIT
(AFILIASI)

Nomor: 22.9.71/UN31.IV/KS/2020

Nomor: 119/1950/35.07.208/2020

Nomor: PKS / 50 / IX 2020

Tanggal: 22 September 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh (22-09-2020), bertempat di Malang, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd** selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.11.12/UN32/KP/2018 tanggal 21 November 2018, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Dian Suprodjo, Sp.THT-KL**, Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Malang Nomor : 800/1028/35.07.201/2020 Tanggal 1 Pebruari 2020, yang beralamat di

2

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		✍️


Jalan Panji No. 100 Kepanjen, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Dacrah Kanjuruhan Kabupaten Malang dalam perjanjian ini selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **drg. IGNATIUS HENDRA A, Sp. KG**; AKBP NRP. 76020784, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor KEP/839/VI/2018 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri sebagai Karumkit Bhayangkara Tk.III Pusdik Sabhara Lemdiklat Polri, tertanggal 21 Juni 2018 sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong, yang beralamat di Jalan Raya Porong No.1 Porong Sidoarjo, Jawa Timur, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pusdik Sabhara Porong dalam perjanjian ini selaku Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi. Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Bahwa **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan pada Jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

Kerja Sama Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/X/2008 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DEFINISI

Dalam perjanjian kerjasama yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan yaitu program pendidikan profesi dokter;
2. Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian komunitas;
3. Pengabdian masyarakat yaitu pemanfaatan ilmu dan teknologi kedokteran bagi kesejahteraan masyarakat;
4. Pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan profesi dokter seperti yang tersebut dalam ayat (1) adalah pasien kelas III (tiga) di Rumah Sakit Pendidikan;
5. Peserta didik adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
6. Pendidikan kepaniteraan klinik adalah pendidikan profesi dokter untuk mencapai kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
7. Dosen/pendidik klinis adalah dokter Rumah Sakit yang berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis dan/atau subspecialis dan berpengalaman praktek di bidangnya untuk melaksanakan pendidikan klinis di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Kelompok staf medis (KSM) adalah satuan organisasi terkecil staf medis/dokter di suatu rumah sakit;
9. Rotasi klinik mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang meliputi Laboratorium Ilmu

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Kedokteran Forensik selama 4 (empat) minggu;

10. Pembelajaran klinik adalah pendidikan kepaniteraan klinik dalam pendidikan profesi dokter berbasis kompetensi yang terintegrasi serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer;
11. Rasio dosen : peserta didik adalah perbandingan antara jumlah dosen dengan peserta didik.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerjasama antara para pihak bertujuan :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dengan mengutamakan kepentingan pasien;
2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian di bidang Kedokteran, peneliti, dan para pihak;
3. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang bermutu;
4. Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian di Jejaring Rumah Sakit Pendidikan; serta
5. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan bagi para pihak.

BAB III
ASAS-ASAS
Pasal 3

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat dan dilaksanakan berdasarkan atas itikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Kegiatan di bidang Pendidikan kepaniteraan klinik (Pendidikan Profesi);

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

2. Pengabdian Masyarakat;
3. Kegiatan di bidang Pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB V
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan di bidang kedokteran;
2. Menyusun target pembelajaran;
3. Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang;
4. Melakukan evaluasi pembelajaran secara obyektif;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;
6. Menentukan persyaratan dan batas kuota peserta didik pada setiap tahapan kepaniteraan klinik dan program yang dapat dilakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan pengaturan pengembangan dan pembinaan dosen, baik di bidang pendidikan, maupun di bidang pelayanan kesehatan;
8. Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di **PARA PIHAK**.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 7

(1) **PIHAK KESATU** berhak:


1. Mendapatkan pemenuhan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang memenuhi standar dari **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK KETIGA**;

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		/

2. Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KETIGA** melalui **PIHAK KEDUA**;
4. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses pendidikan dan penelitian serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;
5. Mendapatkan pembelajaran klinik bagi peserta didik melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang dibcrikan oleh dosen/pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
6. Mendapatkan dosen/pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggungjawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada peserta didik dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
7. Menggunakan fasilitas dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

1. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** membuat dan menetapkan standar pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pendidikan, pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
4. Mengirimkan peserta didik guna melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran ke **PIHAK KETIGA** melalui **PIHAK KEDUA**;


Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

5. Membayar kontribusi dana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berdasarkan peraturan/ ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
6. Memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;
7. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/pendidik klinis sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Pasal 8

(1) **PIHAK KEDUA** berhak :

1. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** membuat dan menetapkan standar pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KETIGA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Mendapatkan laporan dari **PIHAK KETIGA** atas hasil penyelenggaraan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;
4. Memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;
5. Menerima peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode, guna melakukan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU**;
6. Mendapatkan kontribusi dana pendidikan dari **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan/ ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
7. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;

8. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/pendidik klinis sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Melaksanakan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang memenuhi standar yang telah ditetapkan;
2. Mendistribusikan peserta didik kepada **PIHAK KETIGA** dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode;
3. Membuat laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KESATU** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali;
4. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;
5. Memberikan pembelajaran klinik bagi peserta didik melalui pelayanan kesehatan dan bimbingan serta pengawasan yang diberikan oleh dosen/pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan;
6. Menyediakan dosen/pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggungjawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada peserta didik;
7. Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3


Pasal 9

(1) **PIHAK KETIGA** berhak :

1. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** membuat dan menetapkan standar pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
2. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari laporan penyelenggaraan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;
4. Menerima peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode, guna melakukan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan kontribusi dana pendidikan dari **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan/ ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
6. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;
7. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/pendidik klinis sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(2) **PIHAK KETIGA** berkewajiban :

1. Melaksanakan pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang memenuhi standar yang telah ditetapkan;
2. Mengelola peserta didik yang diterima dari **PIHAK KEDUA** dengan

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

- mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode;
3. Membuat laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali;
 4. Melakukan evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;
 5. Memberikan pembelajaran klinik bagi peserta didik melalui pelayanan kesehatan dan bimbingan serta pengawasan yang diberikan oleh dosen/pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan;
 6. Menyediakan dosen/pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggungjawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada peserta didik;
 7. Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

1. Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. **PIHAK KESATU** memberi bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan peraturan/ ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
3. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan peraturan/ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

BAB VIII
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 11

1. Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dibentuk komite koordinasi pendidikan yang berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan Utama;
2. Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama;
3. Susunan keanggotaan komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **PARA PIHAK.**

BAB IX
TIM KOORDINASI
PENDIDIKAN

Pasal 12

1. Dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan Satelit/Afiliasi dibentuk tim koordinasi pendidikan yang berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi;
2. Tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** serta bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan Satelit/Afiliasi;
3. Susunan keanggotaan tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **PARA PIHAK.**

BAB X
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 13

1. Dalam rangka melaksanakan kerjasama, **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan petunjuk teknis dalam suatu pedoman yang berlaku bagi para pihak;

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		✓

Pasal 20

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, 1 (satu) naskah perjanjian untuk RSJ dr. Radjiman Wedyodiningrat; sedangkan selbihnya untuk keperluan arsip yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang perencanaan,
Sistem Informasi dan Kerjasama
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd

PIHAK KETIGA

Kepala RS Bhayangkara Pusdik
Sabhara Porong



**drg. Ignatius Hendra A., SpKG
AKBP**

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan
Kabupaten Malang



dr. Dian Suprodjo, Sp.THT-KL

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Pasal 20

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, 1 (satu) naskah perjanjian untuk RSJ dr. Radjiman Wedyodiningrat; sedangkan selebihnya untuk keperluan arsip yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang perencanaan,
Sistem Informasi dan Kerjasama
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd

PIHAK KETIGA

Kepala RS Bhayangkara Pusdik
Sabhara Porong



**drg. Ignatius Hendra A., SpKG
AKBP**

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan
Kabupaten Malang



dr. Dian Suprodjo, Sp.THT-KL

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3